



PUTUSAN

Nomor 607/Pdt.G/2020/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, Tempat/Tanggal lahir : 31 Desember 1970, NIK : 760415XXXXX, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon**.

m e l a w a n

TERMOHON, umur 31 tahun, Agama Islam, Tempat/Tanggal Lahir: Pinrang, : 2 April 1989, NIK : 7604153112700162, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, terakhir bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui dimana keberadannya di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti dalam perkara *a quo* di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 7 Oktober 2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register Nomor 607/Pdt.G/2020/PA.Pwl tanggal 9 Oktober 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2009 M. bertepatan dengan tanggal berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 91/16/V/2009, tertanggal 5 Desember 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Polewali Mandar;

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 607/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon langsung pergi merantau ke XXXX, kemudian kembali ke Indonesia dan Tinggal di rumah kediaman sendiri Pemohon di Kabupaten Polewali Mandar, kemudian terakhir Pemohon merantau ke XXXX dan tinggal di rumah perusahaan sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman sendiri Pemohon di Kabupaten Polewali Mandar tinggal di rumah orang tua selama 8 tahun 8 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan layaknya hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama;
 - 3.1. ANAK, Umur 9 tahun;
 - 3.2. ANAK, umur 7 tahun
 - 3.3. ANAK, umur 4 tahun;Dan kini ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis, namun pada tahun 2016 Pemohon meminta izin untuk pergi merantau ke XXXX dan selama Pemohon berada di XXXX komunikasi antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja bahkan Pemohon sering mengirimkan uang Kepada Termohon;
5. Bahwa pada bulan Januari 2018 ketika Pemohon kembali dari XXXX Termohon sudah tidak ada di rumah, Pemohon sudah mencari tahu keberadaan Termohon bahkan Pemohon mencari Termohon ke rumah orang tua Termohon tetapi tetapi tidak membuahkan hasil;
6. Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah mengirimkan kabar berita kepada Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun 8 bulan;
7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Gaib yang diketahui oleh Kepala Desa Mombi Nomor: B-356/DMB/140/10/2020 tertanggal 1 Oktober 2020 Termohon (**TERMOHON**) terakhir tercatat sebagai warga di Kabupaten Polewali Mandar, namun sejak bulan Januari 2018 Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga dinyatakan gaib;

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 607/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya hadir di depan persidangan padahal Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebanyak 2 (dua) kali siaran pada PT. Mario Citra Mandiri, Polewali Mandar masing-masing pada tanggal 13 Oktober 2020 dan tanggal 18 November 2020, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Pemohon menyerahkan Surat Keterangan Gaib dari Kepala Desa Mombi Nomor: B-356/DMB/140/10/2020 tertanggal 1 Oktober 2020 Termohon (**TERMOHON**) karena Pemohon mendalilkan dahulu Termohon tercatat sebagai warga Dusun I Paropo, Desa Mombi, Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar, namun sejak bulan Januari 2018 Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya dan tidak ada kabar beritanya;

Bahwa ketidakhadiran Termohon ke persidangan tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dalam upaya perdamaian agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon serta tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi usaha majelis tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan atau tambahan;

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 607/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7604153112700162, tanggal 9 April 2018, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah distempel pos. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Polewali Mandar, Nomor 91/16/V/2009, tertanggal 5 Desember 2011, bermeterai cukup dan telah distempel pos. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

Bukti Saksi:

1. **SAKSI**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir mobil, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku saudara kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai hubungan suami istri;
 - Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon langsung pergi merantau ke XXXX, kemudian kembali ke Indonesia dan tinggal bersama di rumah kediaman sendiri Pemohon di Kabupaten Polewali Mandar, setelah itu Pemohon merantau lagi ke XXXX dan tinggal di rumah perusahaan sedangkan Termohon tetap tinggal di Kabupaten Polewali Mandar selama 8 tahun lebih;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018, yakni sekitar 2 (dua) tahun lebih;

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 607/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ketika Pemohon kembali dari perantauan pada bulan Januari 2018, Termohon sudah tidak ada lagi di rumah tempat tinggal bersama;
 - Bahwa saksi mengetahui Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan keluarga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak kepergian Termohon, tidak pernah ada kabar beritanya;
 - Bahwa Pemohon pernah berupaya mencari keberadaan Termohon dan keluarga Termohon juga tidak mengetahui di mana sekarang bertempat tinggal;
 - Bahwa Pemohon telah diupayakan untuk tetap bersabar menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI**, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Supir mobil, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar;
- Saksi tersebut mengaku tetangga Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri sah;
 - Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon langsung pergi merantau ke XXXX, kemudian kembali ke Indonesia dan tinggal bersama di rumah kediaman sendiri Pemohon di Kabupaten Polewali Mandar, setelah itu Pemohon merantau lagi ke XXXX dan tinggal di rumah perusahaan sedangkan Termohon tetap tinggal di Kabupaten Polewali Mandar selama 8 tahun lebih;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018, yakni sekitar 2 (dua) tahun lebih;
 - Bahwa saksi mengetahui ketika Pemohon kembali dari perantauan pada bulan Januari 2018, Termohon sudah tidak ada lagi di rumah tempat tinggal bersama;

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 607/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui sejak kepergian Termohon, tidak pernah ada kabar beritanya;
- Bahwa Pemohon pernah berupaya mencari keberadaan Termohon dan keluarga Termohon juga tidak mengetahui di mana sekarang bertempat tinggal;
- Bahwa Pemohon telah diupayakan untuk tetap bersabar menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pemanggilan kepada Termohon yang ghoib tersebut dilakukan melalui mass media sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan antara pengumuman pertama dan kedua dan bahwa tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan pertama ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon tersebut telah dipanggil melalui siaran radiogram, namun ternyata Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya menghadap sidang dimaksud;

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 607/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemanggilan ghoib kepada Termohon tersebut telah sesuai peraturan perundang-undangan, maka panggilan harus dinyatakan resmi dan patut dan Termohon harus dinyatakan tidak pernah hadir di depan persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan Agama Polewali agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON), dengan dalil-dalil, bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 23 Mei 2009 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Polewali Mandar, pernah tinggal bersama membina rumah tangga dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Awal perkawinan Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, kemudian pada tahun 2016 Pemohon merantau ke XXXX dan pada bulan Januari 2018 Pemohon kembali dari perantauan ternyata Termohon sudah pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama di Dusun I Paropo, Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar tanpa sepengetahuan Pemohon dan keluarga Pemohon dan sejak kepergian Termohon tidak pernah mengirim kabar berita kepada Pemohon dan sekarang Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan syarat permohonan Pemohon tersebut beralasan dan berdasar hukum, dan atas syarat itu pula maka Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasan, Nomor Induk Kependudukan 7604153112700162, tanggal 9 April 2018, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, menerangkan

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 607/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Hasan (Pemohon) sebagai warga Kabupaten Polewali Mandar dan tinggal di Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut maka harus dinyatakan terbukti Pemohon sebagai salah satu penduduk Kabupaten Polewali Mandar memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka Pemohon dan Termohon dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa, telah disumpah dan tidak dilarang menjadi saksi dan keterangan keduanya adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta sesuai dengan dalil-dalil Pemohon dan keterangan satu dengan yang lainnya bersesuaian sehingga kedua saksi memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dengan dikuatkan oleh alat bukti dalam perkara *a quo* baik bukti surat maupun bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Mei 2009 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan bahagia dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 8 dari 11 hal.Putusan Nomor 607/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon kembali dari perantauan (XXXX) Termohon sudah tidak ada di rumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa sejak pisahnya Pemohon dan Termohon tersebut, tidak pernah ada kabar berita dari Termohon dan Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil diketemukan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap sabar menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang telah dikonstatir dengan dalil permohonan Pemohon dan berdasarkan fakta yang terjadi di dalam persidangan maka terbukti bahwa Termohon sebagai seorang istri telah melalaikan tugas dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon maupun pihak keluarganya telah berupaya mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil menemui dan tidak mengetahui tempat tinggal Termohon yang pasti (*ghoib*);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti (*ghoib*) dan telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap persidangan, maka Termohon dianggap mengakui dan atau membenarkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon terbukti cukup beralasan dan berdasarkan hukum karena telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam sedangkan Termohon tidak hadir tanpa alasan sah, maka berdasarkan Pasal 149 RBg. permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu raj'i ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dan pendapat ulama yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

1. Kitab *Ahkam Al Qur'an* juz IV halaman 308 sebagai berikut :

Halaman 9 dari 11 hal.Putusan Nomor 607/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ
فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : "Barangsiapa yang dipanggil menghadap kepada Hakim Islam lalu tidak datang (memenuhi panggilan tersebut) maka dia termasuk dzalim dan gugurlah haknya" ;

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 sebagai berikut:

فَإِنْ تَعَرَّزَ بِتَعَرُّزٍ أَوْ تَوَارَّ أَوْ غَيَّبَهُ جَارٌ إِبْثَانُهُ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg. maka permohonan Pemohon dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Sidang Pengadilan Agama Polewali;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 **Miladiyah**, bertepatan

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 607/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh **Dra. Hj. Nailah B., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.Abd. Jabbar, M.H.** dan **Samsidar, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **Drs. Sayadi**, selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H.Abd. Jabbar, M.H.

Dra. Hj. Nailah B., M.H.

Samsidar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Sayadi

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 360.000,00
- PNPB Panggilan I : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 607/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)